

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50/PMK.06/2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

Penelitian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh

Nola Febriani¹, Eddy Purnama,² M. Saleh Syafei,³

¹⁾ Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

²⁾ Staff Pengajar Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala

e-mail : nolafebriani@yahoo.co.id

Diterima : 25/08/2015 Reviewer : 30/06/2016 Dipublish : 15/02/2016

Abstract: *Abolition of state owned goods or known as Barang Milik Negara (BMN) is managed in the Finance Ministry Regulation of the Republic of Indonesia Number 50/PMK.06/2014 regarding the abolition's management and implementation of state owned goods. The abolition of state owned is an activity aiming to put out or exempt the properties from the list of inventory due to their worthlessness consideration or dysfunction. This abolishment of BMN has the purpose to prevent loss or cost inefficiency by the maintenance, repair, reduce the work-load and responsibilities of inventory supervisor, or provision of free space rather than collection of unused stuffs. Incorrectness in the state finance management, especially in the management of BMN may cause inappropriate purposes and finally, this will lead to state loss. In some cases, the implementation of BMN's abolishment may face some problems due to the unwillingness or reluctance of some high level authorized person working in the government offices to give back the BMN albeit their end of assignment. Based on the object background, this study applied juristic empirical law. It is recommended to solve and finish these problems by using the advance technology to support the inventory, which is adjusted with the real condition on the field and to refer the involved person as well during the implementation.*

Keywords: *abolition, state owned goods*

Abstrak: Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN. Penghapusan BMN merupakan suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau meniadakan barang-barang dari daftar inventaris dikarenakan pertimbangan bahwa barang tersebut sudah dianggap tidak mempunyai nilai guna atau sudah tidak berfungsi. Penghapusan tersebut memiliki makna yaitu untuk mencegah kerugian atau pemborosan biaya sehubungan dengan pemeliharaan, perbaikan, pengurangan beban kerja dan tanggung jawab pelaksanaan inventaris, atau pemberian ruang kosong dibandingkan penumpukan barang yang tidak berguna. Kesalahan pengelolaan keuangan negara khususnya pengelolaan BMN dapat menyebabkan peruntukannya tidak tepat sasaran dan pada akhirnya, dapat menimbulkan kerugian negara. Dalam beberapa hal, pelaksanaan penghapusan BMN terkendala beberapa masalah dikarenakan ketidakinginan atau keengganan dari pejabat-pejabat di pemerintahan untuk mengembalikan BMN walaupun masa dinas telah berakhir. Berdasarkan objek masalah, penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Disarankan untuk penanggulangan dan penyelesaian masalah ini dengan penggunaan teknologi mutakhir yang mendukung inventory, dan disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan dan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam proses pelaksanaannya.

Kata kunci : *penghapusan dan barang milik negara.*

PENDAHULUAN

BMN merupakan bagian tak terpisahkan dengan keuangan negara

sehingga memerlukan pengelolaan yang baik agar dapat digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan negara dalam

pencapaian tujuannya. (Muhammad Djafar Saidi, 2011 : 40).

Pengelolaan BMN menurut Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 menyebutkan, Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi :

1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran;
2. Pengadaan BMN;
3. Penggunaan BMN;
4. Pemanfaatan BMN;
5. Pengamanan dan Pemeliharaan BMN;
6. Penilaian BMN;
7. Pemindahtanganan BMN;
8. Pemusnahan BMN;
9. Penghapusan BMN;
10. Penatausahaan BMN;
11. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Penghapusan BMN dianggap penting karena merupakan suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau meniadakan barang-barang dari daftar inventaris karena barang tersebut sudah dianggap tidak mempunyai nilai guna atau sudah tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Penghapusan tersebut bermakna:

1. mencegah kerugian pemborosan biaya untuk keperluan pemeliharaan atau perbaikan;
2. meringankan beban kerja dan tanggung jawab pelaksanaan inventaris;
3. membebaskan ruangan dari penumpukan barang yang tidak berguna.

Beberapa peraturan perundang-undangan dapat dijadikan sebagai dasar hukum penghapusan BMN, diantaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007

tentang Tata Cara Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMN serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN.

pelaksanaan penghapusan BMN oleh pejabat berwenang secara efisien, efektif, dan akuntabel tentunya juga berhubungan erat dengan terwujudnya suatu tata laksana pemerintahan yang baik. (Muin Fahmal, 2008: 60)

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh terdapat beberapa kasus BMN berupa perangkat kerja seperti penggunaan *notebook* yang tidak dikembalikan oleh pejabat terdahulu. Barang-barang yang tidak dikembalikan tersebut sudah memasuki masa tidak efektif lagi bagi suatu barang operasional kantor, sedangkan dalam penyajian laporan BMN dalam bentuk aplikasi masih tetap terdaftar. Pada satu sisi dalam aturan akuntansi pemerintah mengharuskan untuk memperbaharui data kondisi BMN yang dianggap lama dan memiliki kerusakan berat guna penertiban administrasi laporan keuangan, maka BMN tersebut wajib untuk dihapuskan sesuai dengan persyaratan penghapusan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 50/PMK.06/2014. Di sisi yang lainnya keberadaan barang tersebut tidak ada pada kantor. Hal-hal demikian yang menjadi hambatan bagi petugas pengelola BMN dalam menertibkan administrasi BMN pada setiap kantor unit organisasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.

TINJAUAN PUSTAKA

BMN merupakan aset yang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat akan dilaporkan di neraca. BMN yang sudah diterapkan lagi harus dilakukan

penghapusan.

Adapun tujuan dari penghapusan BMN adalah : (Pedoman Akuntansi BMN di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM R.I., 2008: 25). Membebaskan pembantu kuasa pengguna barang inventarisasi dari pertanggungjawaban administratif dan fisik atas barang milik/kekayaan negara yang berbeda dibawah penguasaan atau kepengurusan;

1. Mencegah timbulnya akibat-akibat yang merugikan dalam arti seluas-luasnya antara lain biaya pemeliharaan lebih besar dari kemanfaatannya, mengurangi tertibnya ruangan untuk menimbun barang-barang yang tidak digunakan lagi;
2. Memanfaatkan kembali barang yang telah dihapuskan oleh organisasi lain yang membutuhkan/menggunakan.

Bagi setiap barang yang akan dihapus hendaknya terlebih dahulu dilakukan penelitian dengan seksama meliputi identitas statusnya maupun kelayakan kondisi barang tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan penggolongan alasan bagi tindakan penghapusan. Berikut rangkaian pelaksanaan tindak lanjut penghapusan atau pelepasan pertanggungjawaban dapat ditempuh salah satu dengan cara sebagai berikut :

- Penjualan;
- Penghibahan/disumbangkan;
- Pemusnahan;
- Pemanfaatan langsung;
- Tukar menukar antar instansi pemerintah dengan BUMN/pemerintah daerah;
- Sebagai penyertaan modal pemerintah.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan objek, penelitian yang digunakan dalam tesis ini yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersifat

deskriptif analitis, dimana penelitian yang mendiskripsikan secara terperinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan. Menurut Soerjono Soekanto (Soejono Soekanto, 1981 : 12), penelitian deskriptif adalah dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Penelitian ini lebih bersifat deskriptif, artinya ingin memperoleh gambaran secara utuh dan lengkap tentang Penghapusan BMN

Adapun dipilihnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh ini sebagai lokasi penelitian karena Kantor Wilayah ini merupakan instansi vertikal dan sebagai penanggung jawab akhir dari semua aset negara Kementerian Hukum dan HAM dalam lingkup propinsi. Sedangkan populasi penelitian meliputi pejabat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh dan beberapa pejabat dari satuan kerja baik dari lingkup Pemasarakatan maupun Imigrasi.

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua, pertama data sekunder yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) dan data primer yaitu penelitian lapangan (*field research*).

Sampel penelitian ditentukan secara *purposive sampling*, dimana dari keseluruhan populasi dipilih beberapa responden dan informan yang diperkirakan dapat mewakili keseluruhan populasi. Adapun sampel penelitian dimaksud terdiri dari responden dan informan yaitu ;

a. Informan :

1. Pejabat Pelaksana Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh.

b. Responden :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh ;

2. Kepala Kantor Imigrasi Klas II Meulaboh;
3. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Lhokseumawe ;
4. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh;
5. Operator sistem manajemen akuntansi BMN tingkat satuan kerja pada Kantor Imigrasi Klas II Meulaboh;
6. Operator sistem manajemen akuntansi BMN tingkat satuan kerja pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Lhokseumawe;
7. Operator sistem manajemen akuntansi BMN tingkat wilayah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.

HASIL PENELITIAN

Setiap satuan kerja berkewajiban membuat daftar inventaris untuk semua jenis BMN yang dimiliki oleh organisasi sebagai satu kesatuan. Setiap pegawai di lingkungan suatu organisasi harus menyadari bahwa BMN milik organisasi bukan milik pribadi. Setiap BMN diwajibkan untuk selalu dilakukan pemuktahiran kondisinya. Apabila ada barang yang diperkirakan rusak harus diganti dengan yang baru. Untuk barang yang rusak berat harus dibuat berita acara untuk dilakukan penghapusan BMN.

Kendala dari beberapa satuan kerja dalam jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh adalah mengenai barang-barang yang tidak jelas keberadaannya. Dikarenakan barang tersebut adalah barang dari pengadaan tahun sebelumnya dan berbeda kepengurusannya. Komunikasi yang terjalin antara pengurus yang lama dan pengurus yang baru tidak berjalan dengan baik. Banyaknya ketidaktahuan dari

pengurus yang baru terkait data aset yang diberikan oleh pengurus yang lama, sedangkan untuk kepengurusan yang baru ini sudah wajib menyajikan laporan keuangan yang lebih akurat. Hal inilah yang menjadi permasalahan yang belum ada penyelesaiannya terhadap data barang dan barang itu sendiri yang tidak jelas keberadaan barang yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Pejabat maupun pengurus barang di beberapa satuan kerja masih mengesampingkan masalah aset ini. Barang yang tidak jelas keberadaan banyak dikuasai oleh pejabat/pegawai. Akibat dari perilaku pejabat/pegawai yang menyelewengkan BMN yang dibeli dengan beban APBN akan berdampak pada ketidakakuratan laporan keuangan yang disajikan instansi. Hal demikian akan menimbulkan suatu masalah baru seperti kurangnya peralatan pendukung operasional perkantoran dalam melaksanakan tugas. Kurangnya alat pendukung operasional perkantoran seperti laptop atau notebook yang dikuasai oleh pejabat yang sudah tidak mempunyai wewenang untuk memegang alat tersebut dikarenakan sudah beralih tugas kedinasan maupun yang sudah memasuki masa pensiun. Hal ini bertolak belakang dengan data yang tersaji dalam laporan keuangan BMN.

Apabila aset/BMN tidak dilakukan pemuktahiran data dengan melihat kondisi aset dilapangan yang akhirnya disesuaikan dengan laporan keuangan aset/BMN, maka dapat disimpulkan bahwa akan menumpuknya barang inventaris dalam suatu instansi/satuan kerja dengan jumlah kekayaan negara yang terekam pada aplikasi melebihi batas normal kewajaran untuk satuan kerja. Hal inilah yang menjadi bahan pertimbangan untuk usulan pengadaan barang. Barang yang sudah rusak dan memakan biaya terlalu besar untuk perawatannya dapat dilakukan

penghentian penggunaan barang operasional yang nantinya berujung pada fase Penghapusan BMN.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh terkait dengan penghapusan BMN adalah dengan melakukan monitoring dan mengevaluasi pengelolaan BMN ke satuan kerja dalam hal pemuktahiran data dan untuk BMN yang tidak ada wujudnya. Maka, kepala satuan kerja dapat mengambil tindakan perbaikan data laporan keuangan dengan cara membuat surat pernyataan mutlak yang berisikan penjelasan alasan barang tersebut jelas terbukti tidak ada wujudnya sehingga aset yang terekam dalam catatan aplikasi keuangan dapat dikeluarkan dengan adanya surat pernyataan sebagai dasar pengeluaran barang.

Panitia penghapusan dibentuk karena adanya tuntutan untuk melakukan penghapusan BMN. Panitia penghapusan dibentuk oleh pejabat yang berwenang dan merupakan pegawai yang memiliki kemampuan dan mengerti seluk beluk dari BMN itu sendiri. Dalam kaitannya dengan pengajuan penghapusan, panitia penghapusan bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaannya. Dengan adanya saling koordinasi dengan pihak terkait maka, seharusnya pelaksanaan penghapusan bukanlah suatu hal yang rumit untuk dilakukan. Tetapi, pelaksanaan penghapusan itu sendiri akan terhambat apabila komponen usulan penghapusan masih dirasakan kurang lengkap. Salah satu yang menjadi kendala di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM adalah dalam menganalisa barang-barang yang akan dilakukan penghapusan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh yang merupakan instansi vertikal yang menghimpun satuan –satuan kerja dibawah jajarannya dituntut agar lebih meningkatkan kinerja yang bersih khususnya dalam pengelolaan aset negara

di tahun 2016 dengan melakukan pembenahan dan pengawasan internal yang lebih intens dilakukan oleh kantor wilayah dan menginstruksikan kepada satuan kerja agar selalu melakukan pemuktahiran data yang dilakukan setiap semesternya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. BMN masih menunjukkan ketidakpastian yang sangat tinggi baik terkait dengan kepemilikan, penilaian, dan pengadministrasian. Perangkat aturan untuk mengatur pengelolaan BMN telah diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka menuju akuntabilitas dibidang pengelolaan BMN namun ketidaktahuan berbagai pihak atas aturan yang telah ada masih menimbulkan salah urus, pengelolaan yang tidak tertib, korupsi dan penyalahgunaan terhadap BMN. Tanggung jawab dari dari pengelola BMN dirasakan masih kurang sehingga proses pemuktahiran data dan kondisi BMN terabaikan. Adapun akibat dari perilaku pejabat/pegawai yang menyelewengkan BMN yang dibeli dengan beban APBN akan berdampak pada ketidakakuratan laporan keuangan yang disajikan instansi. Terjadinya penumpukan BMN dengan jumlah aset yang sangat besar pada laporan yang tidak sesuai dengan yang ada dilapangan akan sangat mempengaruhi terhadap permintaan usulan pengadaan barang yang tersusun dalam Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) di tahun mendatang.
2. Panitia penghapusan dibentuk karena adanya tuntutan untuk melakukan penghapusan BMN yang sudah tidak memiliki nilai guna dalam operasional perkantoran. Dalam kaitannya dengan pengajuan penghapusan, panitia

penghapusan masih dirasakan kurang adanya rasa tanggung jawab penuh dalam pelaksanaannya dan kurang berkoordinasi secara berkala dengan pihak dari KPKNL, sehingga dapat dirasakan dampak dari penghapusan yang masih terkendala tanpa adanya penyelesaian lebih lanjut.

Saran

1. Banyaknya kasus penyelewengan terhadap BMN/aset Negara menunjukkan sistem pengendalian internal masih lemah. Untuk itu setiap instansi pemerintah wajib membangun sistem pengendalian intern (SPI) yang andal sehingga mampu mencegah terjadinya penyimpangan yang menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. Setiap pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab dari pengelolaan BMN diharapkan untuk bisa lebih ketat dan tersistem dalam mengelola BMN baik itu dalam penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan maupun pengendalian terhadap keberadaan BMN yang dipinjamkaikan kepada pegawai/pejabat. Sebagai pondasi bagi seluruh proses pengelolaan aset negara yang baik, setiap instansi pemerintah harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam organisasi yang mendorong perilaku positif dari seluruh pengelola aset negara yang memiliki kesadaran yang kuat tentang pentingnya penegakan sistem pengendalian intern.
2. Panitia penghapusan yang ditunjuk sebaiknya adalah pegawai yang sudah sangat mengerti seluk beluk pengelolaan BMN dan mempunyai tanggung jawab penuh dalam penuntasan pada proses penghapusan tersebut. Sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam penyampaian berkas usulan penghapusan

DAFTAR KEPUSTAKA

- Fahmal, Muin, *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, UII Press, Yogyakarta, 2008.
- Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, Ed. 2, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Soleh, Chabib dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintah Yang Baik*, Fokus Media, Bandung, 2010.
- Pedoman Akuntansi BMN di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM R.I., 2008.
- Peter., M. M. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Ronny Hantijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981.
- Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2014.